



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN SEBIDANG TANAH DI MAKAM ISLAM NGAGEL REJO
SEBAGAI MAKAM KHUSUS, DI JALAN NGAGEL REJO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pemakaman sangat terbatas maka perlu mengatur penggunaan untuk lokasi makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa guna memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berjasa terhadap bangsa, Negara dan khususnya masyarakat dan Kota Surabaya, Pemerintah Daerah perlu menyediakan makam khusus ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas serta dengan tersedianya sebidang tanah di makam Islam ngagel Rejo perlu menetapkan sebidang tanah dimaksud sebagai Makam Khusus di Jalan Ngagei Rejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SEBIDANG TANAH DI MAKAM ISLAM MAKAM KHUSUS, DI JALAN NGAGEL REJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, sebidang tanah di Makam Islam yang terletak di Jalan Ngagel Rejo seluas + 163,20 m² ditetapkan sebagai Makam Khusus
- (2) Gambar denah situasi makam khusus dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Makam Khusus dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pemakaman jenazah penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan syarat sebagai berikut

- a. Yang bersangkutan beragama Islam dan dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, dan Taman Makam Bahagia sebagaimana diatur dalam Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Kep/03/IV/1989 tentang Petunjuk (sementara) Pemakaman Jenazah Anggota ABRI/Pemakaman di Taman Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia ;
- b. Yang bersangkutan beragama Islam dan dapat dimakamkan di makam khusus sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan pusat legiun Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep-84/MBLV/VI/12/1991 tentang Petunjuk (sementara) tata upacara Pemakaman Jenazah Anggota LVRI non Bintang Gerilya di TPU atau Makam khusus ;
- c. Yang bersangkutan beragama Islam dan berjasa/ berprestasi/ tokoh masyarakat Surabaya yang ditetapkan oleh Walikota Surabaya atau Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

- (1) Mengingat daya tampung makam khusus dimaksud dalam pasal 1 relatif terbatas, maka pelaksanaan pemakaman jenazah berdasarkan ketentuan tersebut pada pasal 2

huruf a. b dan c harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

- (2) Disamping Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk dapat dimakamkan di Makam Khusus harus memperoleh rekomendasi/keterangan mengenai identitas almarhum dari Lembaga/Instansi yang berwenang.

Pasal 4

Hai-hai yang bersifat teknis, untuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 8 April 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Bangunan Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan dan Permakaman Daerah Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 24 Tanggal 8 April 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

PTT Kepala Bagian Hukum


KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
S. H. SAMADIKUN, S.H.
Pegawai Tingkat I
NIP. 510 036 885